

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menghasilkan rumusan standar syariah wakaf saham dalam sistem keuangan sosial syariah Indonesia melalui pendekatan normatif filosofis konseptual berbasis *mashlahah*. Berdasarkan konstruksi fikih kontemporer, analisis kritis regulasi dan fatwa yang sudah ada, dan formulasi standar yang telah dibangun, dapat ditarik simpulan utama sebagai jawaban atas ketiga rumusan masalah penelitian:

Pertama, hakikat dan kerangka filosofis-normatif wakaf saham dikonstruksi sebagai evolusi kontemporer institusi wakaf klasik yang mengintegrasikan prinsip filantropi Islam dengan dinamika pasar modal modern. Kerangka filosofis dibangun melalui integrasi tiga dimensi *maqâshid* yang saling memperkuat; *maqâshid khâshshah* Ibn ‘Âsyûr dalam transaksi keuangan (*rawâj*, *wudhûh*, *hifzh*, *tsabât*, ‘*adl*), *maqâshid* akad *tabarru’* (*al-taktsîr*, *thayyib al-nafs*, *al-tawassu’*, pencegahan penyalahgunaan), dan tujuh dimensi *maqâshid* fikih wakaf klasik oleh Abdullah. Integrasi multidimensional ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang tujuan syariah dalam wakaf yang tidak hanya memenuhi aspek hukum formal tetapi juga mencapai tujuan substantif dari syariah itu sendiri. Hal ini menciptakan dasar pemikiran yang memungkinkan wakaf untuk beradaptasi dengan instrumen keuangan modern tanpa kehilangan kesesuaian dengan norma-norma syariah yang fundamental.

Kedua, konstruksi fikih wakaf saham kontemporer menjembatani kesenjangan antara literatur fikih klasik dengan kebutuhan inovasi keuangan modern melalui tiga transformasi konseptual fundamental yang dilegitimasi oleh ijihad kolektif dari lembaga otoritatif. Evolusi *tahbîs al-ashl* dari pelestarian fisik menuju pelestarian nilai ekonomis menciptakan legitimasi normatif bagi adaptasi prinsip wakaf terhadap karakteristik instrumen keuangan yang tidak memiliki wujud fisik konkret. Reinterpretasi *tasbîl al-tsamrah* dalam konteks dividen dan capital gain memberikan kerangka distribusi yang mengakomodasi kompleksitas hasil wakaf saham melalui klasifikasi sistematis yang mempertimbangkan perbedaan karakteristik hasil investasi. Rekontekstualisasi *istibdâl* dari mekanisme darurat terbatas menjadi instrumen pengelolaan strategis berbasis *mashlahah râjiḥah* memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk optimalisasi portofolio wakaf saham. Konstruksi ini dilegitimasi melalui ijihad kolektif dari lembaga otoritatif (IIFA Resolusi 181, AAOIFI Standar Syariah 60, Fatwa MUI 2/2002) yang memberikan landasan syariah bagi pengembangan wakaf saham sebagai instrumen filantropi Islam yang murni namun inovatif.

Ketiga, standar syariah wakaf saham berbasis *mashlahah* diformulasikan dalam kerangka yang mengisi kekosongan regulatif. Kerangka ini terdiri dari empat komponen terintegrasi: kriteria seleksi berbasis *maqâshid* dengan enam parameter bertingkat (*dharûriyyât-hâjjiyyât-taḥsîniyyât*), ketentuan pengelolaan portofolio yang mengimplementasikan hierarki *mashlahah*, mekanisme *istibdâl* strategis yang mengintegrasikan kriteria kondisi AAOIFI dengan karakteristik pasar modal Indonesia, dan ketentuan distribusi hasil berbasis klasifikasi *dividen/capital gain*.

Standar ini mengisi kekosongan normatif yang teridentifikasi berupa ketiadaan fatwa yang spesifik mengatur wakaf saham dalam sistem keuangan sosial syariah Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan fikih wakaf kontemporer melalui pendekatan transformasi konseptual yang mengadaptasi prinsip-prinsip wakaf klasik untuk konteks pasar modal modern. Pendekatan integratif yang dikembangkan tercermin dalam integrasi sistematis tiga kerangka *maqâshid* berbeda dalam satu kerangka untuk analisis wakaf saham - pendekatan yang belum banyak diterapkan dalam studi wakaf saham sebelumnya. Selain itu, kerangka berbasis *mashlahah* yang dirumuskan berkontribusi pada pengembangan standar wakaf saham yang mengintegrasikan kepatuhan syariah dengan optimalisasi manfaat sosial-ekonomi. Penelitian ini juga mengisi gap spesifik dalam literatur wakaf saham dengan menyediakan kerangka normatif untuk konteks Indonesia, sekaligus memberikan model pendekatan yang berpotensi menjadi rujukan untuk pengembangan instrumen keuangan sosial syariah lainnya. Secara praktis, implementasi standar yang dirumuskan memerlukan koordinasi sistematis antar otoritas regulasi (BWI, OJK, DSN-MUI) untuk mengatasi fragmentasi regulasi yang teridentifikasi dan memastikan harmonisasi kebijakan yang efektif. Analisis terhadap kerangka regulasi yang ada menunjukkan urgensi pengembangan peraturan khusus BWI tentang wakaf saham dan penerbitan fatwa DSN-MUI yang spesifik untuk memberikan kepastian hukum yang memadai.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, kerangka standar syariah wakaf saham yang dibangun dirancang khusus untuk kondisi Indonesia,

sehingga penerapannya ke negara lain memerlukan penyesuaian dengan sistem hukum, peraturan keuangan syariah, dan struktur pasar modal yang berbeda. *Kedua*, meskipun mengkaji berbagai sumber dari lembaga otoritatif internasional (IIFA, AAOIFI) dan nasional (DSN-MUI, BWI), masih terdapat kemungkinan perspektif ulama atau lembaga fikih tertentu yang belum tercakup secara menyeluruh. *Ketiga*, penelitian ini berfokus pada dimensi normatif-filosofis sehingga perspektif praktis dari para pemangku kepentingan seperti nazhir, wakif, dan pelaku pasar belum sepenuhnya terakomodasi. *Keempat*, perkembangan teknologi keuangan syariah yang pesat dapat menciptakan peluang dan tantangan baru yang belum terantisipasi dalam kerangka kerja penelitian ini.

B. Rekomendasi

Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis yang dapat mengoptimalkan potensi wakaf saham sebagai instrumen keuangan sosial syariah di Indonesia:

1. Berdasarkan temuan tentang ketiadaan fatwa khusus tentang wakaf saham dalam analisis fatwa yang sudah ada, DSN-MUI perlu mengeluarkan fatwa tentang wakaf saham yang menjadikan transformasi konseptual (*tahbîs al-ashl*, *tasbîl al-tsamrah*, *istibdâl*) dan kerangka *maqâshid* multidimensional yang telah dikonstruksi dalam penelitian ini sebagai landasan, serta memberikan kepastian normatif yang diperlukan untuk pengembangan yang berkelanjutan.
2. Berdasarkan temuan tentang fragmentasi regulasi dan gap *analysis* yang teridentifikasi, diperlukan harmonisasi sistematis melalui pengembangan

pedoman bersama (BWI, OJK, DSN-MUI) yang mengintegrasikan kerangka standar berbasis *mashlahah* yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

3. Berdasarkan temuan tentang pentingnya transparansi (*wudhûh*), platform digital yang mengintegrasikan proses seleksi berbasis kriteria *maqâshid*, monitoring portofolio real-time, dan sistem pelaporan transparan yang mengakomodasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf saham perlu dikembangkan.
4. Berdasarkan keterbatasan penelitian normatif filosofis konseptual yang teridentifikasi, diperlukan penelitian empiris untuk menguji efektivitas implementasi kerangka standar yang telah dirumuskan, termasuk: studi *pilot implementation* untuk validasi praktis komponen standar, penelitian dampak sosial-ekonomi wakaf saham berbasis kerangka *mashlahah*, dan evaluasi kinerja portofolio menggunakan kriteria seleksi berbasis *maqâshid* yang telah dikembangkan.